



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 35 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik;
 - b. bahwa untuk memperkuat kapasitas guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0378/B.B1/GT.00.05/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi Tugas untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
6. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dan pendidikan dasar;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah;
8. Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan Guru Penggerak.

BAB II
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi Persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki sertifikat Guru Penggerak;
 - b. Memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi guru yang berstatus PNS;
 - c. Memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

BAB III
MEKANISME PENUGASAN GURU SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU
MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Mekanisme Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan melalui pengangkatan calon Kepala Sekolah yang dilakukan oleh :
 - a. Pejabat pembina kepegawaian untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Pengangkatan calon Kepala Sekolah sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah di Kabupaten Purwakarta terdiri atas unsur;
 - a. Sekretariat daerah;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dewan Pendidikan; dan
 - d. Pengawas sekolah.

- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat terdiri atas unsur penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (5) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati.
- (6) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan
Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah yang memiliki guru bersertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan bersertifikat Guru Penggerak dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah berdasarkan hasil evaluasi dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah dan Sertifikat Guru Penggerak di Kabupaten Purwakarta belum ada dan atau tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah atau bersertifikat Guru penggerak.
- (3) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak.

Bagian Ketiga
Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Masyarakat

Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki guru bersertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dan bersertifikat Guru Penggerak dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal jumlah Guru yang memiliki sertifikat Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah atau bersertifikat Guru Penggerak di satuan pendidikan

yang dikelolanya tidak mencukupi, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki sertifikat Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah atau Sertifikat Guru Penggerak.

- (3) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak.

Pasal 6

Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat melakukan koordinasi antar penyelenggara satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

BAB IV

MEKANISME PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT GURU PENGGERAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah yang tidak memiliki Sertifikat Guru Penggerak dilakukan selama belum ada Guru Penggerak yang memenuhi persyaratan atau ketersediaan Guru Penggerak belum memadai sesuai dengan kebutuhan Kepala Sekolah.
- (2) Penugasan guru sebagai kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan seleksi sebagai bentuk penjaminan mutu dan akuntabilitas publik.
- (3) Guru yang lulus seleksi calon kepala sekolah dapat ditugaskan sebagai kepala sekolah setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah

daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.

- (2) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (3) Penyelenggara Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

- (1) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahap:
 - a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
 - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
 - c. pembekalan Calon Kepala Sekolah.
- (2) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap:
 - a. penyampaian bakal calon Kepala Sekolah,
 - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
 - c. pembekalan Calon Kepala Sekolah.

Pasal 10

- (1) Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya; atau
 - b. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah dan pengawas bina tempat guru yang bersangkutan bertugas.

- (2) Penyampaian bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Seleksi Calon Kepala Sekolah

Pasal 11

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi substansi; dan
 - c. seleksi wawancara.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi :
 - a. Daftar Riwayat Hidup;
 - b. Fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - c. Fotokopi sertifikat pendidik;
 - d. Fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi guru yang diangkat oleh pemerintah daerah;
 - e. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - f. Surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - g. Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. Fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman managerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah;

- i. Surat keterangan sehat, jasmani, rohani, dan bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang di keluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
 - j. Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - k. Surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - l. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang di selenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Dalam hal pendaftar bakal calon Kepala Sekolah melebihi kuota yang di tetapkan, Dinas dapat melakukan seleksi administratif dengan cara melakukan skoring terhadap syarat administratif yang dikumpulkan.
- (6) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.
- (7) Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi substansi.

BAB V

JANGKA WAKTU PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kepala Sekolah yang Memiliki Sertifikat Guru Penggerak

Pasal 12

- (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang memiliki sertifikat Guru Penggerak pada Satuan Pendidikan dilaksanakan paling banyak 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun dengan setiap masa periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan.

Bagian Kedua

Kepala Sekolah yang Memiliki Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala sekolah

Pasal 13

- (1) Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang masih melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala sekolah yang telah memiliki sertifikat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat penguatan kepala sekolah tetap melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah paling lama 4 (empat) periode jabatan atau paling lama 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah yang telah dilaksanakan.

Bagian Ketiga

Kepala Sekolah yang Tidak Memiliki Sertifikat Guru Penggerak dan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan calon Kepala Sekolah

Pasal 14

- (1) Jangka waktu penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tidak memiliki sertifikat Guru Penggerak, sertifikat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, atau sertifikat penguatan kepala sekolah paling lama satu periode jabatan, yaitu 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan tidak memiliki sertifikat Guru Penggerak, sertifikat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, atau sertifikat penguatan kepala

sekolah dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja, paling lama satu periode jabatan, yaitu 4 (empat) tahun.

- (3) Kepala sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang masih melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah yang belum memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah atau belum memiliki sertifikat penguatan kepala sekolah dapat tetap melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah sampai dengan berakhirnya masa tugas pada periode 4 (empat) tahunan yang sedang dijalankan.

BAB VI

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada satuan pendidikan dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.
- (4) Pengembalian dalam pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru di wilayahnya.

Pasal 16

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk unsur penilaian paling rendah.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.

- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.

BAB VII

BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
 - b. Mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;
 - c. Membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan; dan
 - d. Meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
- (3) Selain beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terjadi kekurangan Guru pada satuan pendidikan.

BAB VIII

PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA SEKOLAH

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan pengembangan profesi.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan berjenjang dan berkesinambungan.
- (3) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

BAB IX
PEMBINAAN KARIER KEPALA SEKOLAH

Pasal 19

- (1) Pembinaan karier Kepala Sekolah merupakan bagian dari pembinaan karier Guru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. peningkatan kapasitas; dan
 - c. kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Guru.

BAB X
PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 20

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. mencapai batas usia pensiun Guru;
 - b. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
 - d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - f. dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik;
 - h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
 - j. menduduki jabatan negara.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h kembali melaksanakan tugas sebagai Guru.

- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. pejabat pembina kepegawaian untuk Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggara satuan pendidikan untuk Sekolah pada satuan pendidikan diselenggarakan masyarakat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang masih melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sampai dengan masa periodenya berakhir;
- b. pelaksanaan tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperhitungkan sejak penugasan pertama kali sebagai Kepala Sekolah; dan
- c. Guru yang telah memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah yang diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Kepala Sekolah yang masa tugasnya belum melewati 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dipindahkan ke satuan pendidikan lain:
 - a. dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau lintas wilayah kecamatan sesuai kewenangannya; dan
 - b. antar satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (2) Kepala Sekolah yang telah melewati 2 (dua) periode atau 8 (delapan) tahun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini harus dipindahkan ke satuan pendidikan lain:
 - a. dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau lintas wilayah kecamatan sesuai; dan
 - b. antar satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 21 April 2022



Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 21 April 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR .35